

Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kania Nova Ramadhani¹, Talita Sembiring², Bungana Br. PA³, Maulana Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: talitasembiring9@gmail.com²

Abstract. Article 1 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code states the principle of legality in criminal law. This legality principle is a basic principle in the criminal law system that guarantees that a person cannot be punished without a clear legal basis and without going through a fair legal process. This principle also protects individual human rights and prevents abuse of power by the authorities. The purpose of this research is to analyze the application of the Principle of Legality to the crime of corruption and to find out how the application of the principle of legality to the crime of corruption. This research was conducted using the literature study method, which is a method of collecting data by understanding and studying theories from various literatures related to the research. The results of this study indicate that based on the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, namely *nulla poena sine lege*, it means that every criminal sanction must have a legal regulation that regulates it beforehand, the ideal application of the principle of legality in terms of law enforcement for corruption defendants is if the act of corruption can be proven legally and convincingly in a trial that is guided by law enforcement in accordance with the provisions of the applicable legal system contained in the law.

Keywords: The principle of legality, Corruption, Criminal

Abstrak. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menyatakan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas ini adalah prinsip dasar dalam sistem hukum pidana yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan tanpa melalui proses hukum yang adil. Prinsip ini juga melindungi hak asasi individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Asas Legalitas terhadap tindak pidana korupsi dan mengetahui bagaimana penerapan asas legalitas terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. penelitian ini menghasilkan bahwa berdasarkan Asas Legalitas yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* bermakna bahwa setiap pidana harus tunduk pada undang-undang yang menentukannya. Penerapan asas hukum yang ideal dalam penegakan hukum terhadap terdakwa korupsi adalah apakah perbuatan korupsi tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan berdasarkan pedoman hukum atau tidak. Mematuhi ketentuan sistem hukum yang berlaku saat ini yang ada dalam undang-undang

Kata Kunci: Asas legalitas, Korupsi, Pidana

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan nasional yang mendesak dan berulang yang dihadapi Indonesia dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, pengadilan khusus tipikor (tindak pidana korupsi) diharapkan dapat membantu menyelesaikan beberapa tindak pidana korupsi di masa lalu hingga mengembalikan aset yang hilang. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, sarana, kedudukan, kedudukan, tindak pidana ini dirinci dalam ungkapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bila diuraikan secara rinci, ungkapan ini mempunyai unsur obyektif:

Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang; penyalahgunaan kesempatan; Menggunakan fasilitas untuk tujuan yang tidak semestinya; karena lokasi; karena lokasi; menimbulkan kerugian pada keuangan negara; merugikan perekonomian negara dan faktor subjektif: mempunyai tujuan; menikmati dirimu sendiri; bermanfaat bagi orang lain; menguntungkan suatu masyarakat.

Dampak buruk yang dihasilkan korupsi telah menyebabkan krisis diberbagai bidang (multidimensi) yang berkepanjangan. Kejahatan korupsi juga menyebabkan disintegrasi bangsa. Maka dari itu banyak sekali masyarakat yang menuntut perubahan. Hal pertama yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi yang kemudian diakomodasi oleh MPR dengan mengeluarkan No.XI/MPR/1998 TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas legalitas adalah asas yang dijunjung tinggi dalam ilmu hukum, karena asas legalitas ini dinilai dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Atas dasar itulah asas legalitas ini harus tetap dijunjung tinggi dalam keadaan apapun (pasal 281 UUD 1945). Dalam penerapan Asas legalitas dapat dikesampingkan, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran pidana hak asasi manusia. Pelaku perbuatan tersebut dapat dihukum melalui ketentuan hukum yang kemudian diciptakan untuk menjamin keadilan, bahkan menghilangkan kepastian hukum. Walaupun kemudian diterapkan, namun tetap perlu dituliskan karena dalam hukum pidana positif di Indonesia harus ada ketentuan tertulis sebagai landasannya dan tidak dapat menghukum mereka yang menggunakan hukum adat.

METODE

Artikel ini menggunakan tinjauan pustaka, yaitu metode pengumpulan data melalui pemahaman dan kajian teori dari berbagai dokumen terkait penelitian. Ada empat tahapan penelitian menggunakan metode studi pustaka dalam penelitian, yaitu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, menyiapkan biblio kerja, mengatur waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data ini menggunakan metode sourcing dan konstruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan perlu ditelaah lebih lanjut untuk mendukung saran dan gagasan.

PEMBAHASAN

Sejarah dan Penerapan Asas Legalitas dalam hukum pidana di Indonesia

Asas legalitas (principle of legality) hukum merupakan adagium besar hukum pidana yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana hukum pidana asal Jerman yaitu Von Feuerbach. Dalam bahasa latin berarti “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege”, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada aturan yang mengatur perbuatan itu terlebih dahulu). Pada masa Romawi awal, terjadi suatu kejahatan yang disebut *crimina extra ordaria*, artinya kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Puncaknya adalah reaksi terhadap kekuasaan absolut (absolutisme) raja. Dikenal dengan era Ancien Régime, di sinilah lahir gagasan harus menentukan terlebih dahulu perbuatan apa yang bisa dihukum. agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Pertama-tama kita mendapat refleksi dari asas “Tijdschrift V. Strafrecht”, dikatakan bahwa pada zaman Romawi terdapat suatu jenis kejahatan yang disebut kejahatan sekunder *crimina*, yaitu kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang” oleh Montesquieu dalam bukunya “L’esprit des Lois” (1748) dan Rousseau dalam bukunya “Dus Contract Social” (1762). Prinsip ini pertama kali dirumuskan menjadi undang-undang dalam Pasal 8 “Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara” (1789) dan semacam undang-undang dasar pertama yang dirumuskan pada tahun Revolusi Perancis. Yang mana prinsip ini berbunyi: “Tidak ada yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan dengan sepatutnya. ” Berasal dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, prinsip ini secara jelas tertuang dalam pasal 4 KUHP Perancis pada masa pemerintahan Napoleon (1801). Dalam civil law system, ada empat aspek asas hukum yang diterapkan secara tegas, yaitu: peraturan perundang-undangan (law), retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi. Mengenai keempat aspek ini, menurut Roelof H. Haveman “though it might be said that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality” artinya adalah meskipun dapat dikatakan bahwa tidak semua aspek dapat berdiri sendiri-sendiri, namun kombinasi dari keempat aspek tersebut memberikan makna yang lebih tepat bagi asas legalitas.

Di Indonesia, asas legalitas merupakan asas terpenting dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Memang prinsip hukumnya sudah diatur dalam KHUP. Menurut Prof Moeljatno, asas hukum mempunyai tiga pengertian, yaitu: Tidak ada suatu perbuatan dapat dituntut pidana kalau tidak ditentukan dalam undang-undang; Tidak dapat menggunakan analogi untuk menentukan tindak pidana; Ketentuan hukum pidana tidak dapat berlaku surut apabila sudah ada. Sehingga asas legalitas membawa pada konsekuensi: UU, Penuntutan dan

pidana harus berdasarkan hukum tertulis, Retroaktif: bahwa asas hukum melarang berlakunya hukum surut karena melanggar hak asasi manusia, Lex Certa : Pembentuk undang-undang harus merumuskan delik secara jelas dan rinci agar tidak terjadi multitafsir terhadap kalimatnya. Hukum pidana di Indonesia pada umumnya diatur dalam KUHP dan KUHAP. Sejak diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 1981, KUHP Indonesia telah membuktikan hal itu. Banyak jenis kejahatan bermunculan dan masyarakat berkembang sangat pesat. Di Indonesia, asas-asas hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan: Pasal 1 Ayat 1 KUHP dengan jelas menyatakan: Suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini terbagi menjadi tiga pasal, yaitu yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) (Raharjo, 2008). Ketiga makna asas legalitas mempunyai dua implikasi, yaitu: larangan menggunakan analogi (asas non-analogi); dan perlunya menggunakan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Artinya dilarang keras menerapkan hukum pidana secara retrospektif (asas non-retroaktif).

Berdasarkan asas historis legalitas, tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai perbuatan mana yang dapat dikriminalisasi dan mana yang tidak. Berkat kepastian hukum ini, kesewenang-wenangan pihak berwenang dalam menentukan sanksi terhadap pelaku kejahatan dapat dihindari. Konsep negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: mengakui asas-asas negara hukum pada umumnya, khususnya: melindungi hak asasi manusia, keadilan yang bebas dan tidak memihak, penerapan 'izin Dharma'; dan asas-asas lainnya, yaitu: hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan keadilan merupakan jalan akhir, dan sekaligus waktu menyeimbangkan hak dan kewajiban.

Ciri-ciri Hukum Pancasila Nasional merupakan ciri khas Indonesia:

1. Kedekatan hubungan antara agama dan negara;
2. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dibandingkan dengan kebebasan beragama dalam arti positif yaitu melawan Atheisme yang tidak berdasar
3. Komunisme dilarang
4. Dasar keharmonisan dan kekeluargaan

Dengan ciri-ciri negara hukum Pancasila, maka pengakuan terhadap negara hukum pada umumnya adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara (regulasi yang ditetapkan oleh negara), sedangkan ciri-ciri lainnya adalah nilai-nilai moral dan norma-norma

sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konsekuensi logis dari negara hukum yang berarti setiap sendi kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Pencantuman ketentuan ini dalam UUD membawa dampak bahwa tidak ada ketentuan yang timbul di dalamnya yang dapat bertentangan dengannya, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (Amir Ilyas, 2012). Dalam negara yang berdasarkan hukum, asas-asas hukum merupakan tiang penopang negara.

Korupsi Dalam Konsep Hukum Di Indonesia

A. Korupsi dalam Konsep Hukum Formal

Korupsi dalam konsep hukum resmi sudah merupakan *extra ordinary crime*. Untuk itu maka Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menanggulangnya, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan hukum acara pidana (KUHP). Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi juga diatur sejumlah ketentuan prosedural yang diperlukan agar penegakan undang-undang antikorupsi dapat lebih efektif. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ada beberapa ketentuan tentang acara pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu antara lain, khususnya:

- 1) Pembatalan alat bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistematis dan berskala besar harus diberantas secara khusus, terutama melalui penerapan “sistem pembuktian terbalik” yang berarti beban pembuktian ada pada terdakwa. Artinya, terdakwa harus patut diduga melakukan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Pengelola Negara berdasarkan bukti permulaan menunjukkan bahwa harta kekayaannya tidak sepadan dengan penghasilan atau sumber penghasilannya, maka harus membuktikan nilai sah harta kekayaan yang dimilikinya. Hal ini diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 A dan 38 B. Namun melalui sistem pembuktian terbalik, terdakwa juga berhak membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga tercipta keseimbangan antara melanggar praduga tidak bersalah, menyalahkan diri sendiri dan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada setiap orang.

- 2) Perluasan alat bukti.

Perpanjangan pembuktian ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembuktian terbalik. Pasal 20 Tahun 2001 mengatur tentang perluasan pengumpulan alat bukti dalam bentuk petunjuk. UU No. 20 Tahun 2001 memperluas sumber pengumpulan alat

bukti berupa petunjuk selain dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata).KUHP), juga menurut Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperoleh dari alat bukti lain berupa: (1) Alat bukti berupa keterangan yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya, (2).Dokumen adalah setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat disampaikan dengan atau tanpa bantuan media apa pun, baik tertulis di atas kertas, pada benda fisik apa pun selain di atas kertas, atau dicatat dalam media elektronik .Baik yang berupa tulisan, bunyi, gambar, peta, diagram, gambar, huruf, simbol, angka atau lubang yang ada maknanya.

B. Korupsi sebagai konsep hukum materiil

Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materiil adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan korupsi atau perbuatan yang dituangkan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencakup perbuatan yang disebut korupsi.ada kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang. Oleh karena itu, larangan praktik korupsi diatur dalam undang-undang ini.mSiapapun yang melanggar peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang berarti melakukan perbuatan melawan hukum. Undang-undang korupsi mengatur upaya melindungi keadilan sosial ekonomi masyarakat. Dalam Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2002 mengatur bahwa Negara berhak mengajukan perkara perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya, apabila terpidana dengan sengaja menyembunyikan atau menyembunyikan harta benda atau kekayaan yang patut dicurigai atau mempunyai alasan yang masuk akal, diduga timbul dari suatu tindak pidana maka pada saat pengadilan memutuskan perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap.Landasan filosofis munculnya hak bernegara adalah untuk merespon rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi, yang menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat untuk melindungi keadilan hukum tetapi juga untuk menegakkan keadilan ekonomi dan sosial.Ingatlh bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi juga menyebabkan konflik dan kesenjangan sosial. Artinya tidak hanya menghukum orang yang bersalah dengan hukuman setinggi-tingginya, namun juga menjamin kerugian negara akibat perbuatan pelaku dapat terbayar dalam jangka waktu singkat.

Penerapan Asas-Asas Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Asas legalitas atau dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia leg.* Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa terlebih dahulu ada yang mengaturnya. Bagi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya tentunya perlu dibuat peraturan terlebih dahulu untuk mengesahkan suatu perbuatan atau tidak, untuk memperjelas apakah suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. peraturan mengenai legalisasi atau tidaknya bukanlah suatu perbuatan. Apakah perilaku tersebut termasuk kejahatan atau bukan.

Prinsip penanganan tindak pidana korupsi lainnya diatur dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Asas praduga bersalah (pasal 35), yaitu artinya jika terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul hartanya, ia bisa dijerat pasal pencucian uang. Pasal 68 : Asas *Lex Specialis* khususnya UU TPPU merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan mempunyai ketentuan tersendiri mengenai penyidikan, penuntutan, peninjauan kembali, dan pelaksanaan putusan yang diambil berdasarkan ketentuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.
2. Asas pembuktian sebaliknya (pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2)), yaitu Terdakwa harus membuktikan asal usul uang dan harta benda yang dimilikinya untuk membuktikan keabsahan harta tersebut, namun sesuai dengan keputusan hakim. Dengan demikian, yang diperlukan untuk membuktikan asal muasal uang tersebut bukanlah jaksa melainkan terdakwa sendiri, demi mempermudah persidangan dan khawatir jika dakwaan dibuktikan oleh jaksa, maka barang bukti tersebut akan dihilangkan atau dirusak oleh penuntut. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Hakim atau atas permintaan Jaksa yang meminta Hakim menerapkan cara tersebut. Dalam Pasal 78, mekanismenya Hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan. Di sisi lain, penerapan pembuktian tidak dapat diterapkan pada kasus korupsi murni melainkan hanya pada kasus korupsi yang mengandung unsur pidana pencucian uang terkait dengan kejahatan pencucian uang. Kalau hanya korupsi maka kita tidak bisa meberlakukan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaan nya adalah pencucian uang.
3. Asas *in Absentia* (Pasal 79 ayat (1)), yaitu khusus pertimbangan dan penjatuhan hukuman tanpa kehadiran terdakwa, sehingga sidang tidak dapat ditunda meskipun terdakwa tidak hadir tetapi persidangan atau persidangan tetap berjalan.

KESIMPULAN

Dalam konteks hukum pidana Indonesia asas hukum legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa terlebih dahulu ada peraturan yang mengatur perbuatan itu. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan mana yang dikriminalisasi dan mana yang tidak. Dalam konsep hukum resmi di Indonesia, korupsi dianggap sebagai tindak pidana khusus, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menyelesaikan masalah ini, seperti penerapan sistem pembuktian terbalik. Selain itu, penerapan asas hukum tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi praduga bersalah, *lex professionalis*, pembuktian sebaliknya, dan tidak adanya bukti. Sebaliknya, pembuktian tersebut hanya dapat diterapkan pada kasus korupsi yang merupakan tindak pidana pencucian uang. Dan dalam hal ini asas hukum berperan dalam menjamin kepastian hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar. Untuk itu berdasarkan asas legalitas hukum pidana Indonesia dapat disimpulkan bahwa asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan mana yang dikriminalisasi dan mana yang tidak dikriminalisasi. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran atau tidak untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, asas hukum juga berperan dalam mencegah kesewenangan penguasa dalam menentukan sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, asas hukum legalitas memegang peranan penting dalam menjaga keadilan hukum dan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi.

Saran

Penerapan asas legalitas dalam pemberantasan korupsi memberikan landasan hukum dan kepastian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, oleh karena itu pemberantasan korupsi itu sendiri memerlukan upaya-upaya yang meliputi pencegahan dan penerapan praduga sesuai dengan undang-undang yang ada, serta ketentuan hukum yang jelas beserta sanksinya. Sehingga dapat menimbulkan efek jera dan proses pelaksanaan yang cepat dan efektif serta transparan. Selain itu, masyarakat perlu memiliki pola pikir hukum dan semangat kritis ketika membahas mengenai korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 1-22.
- Ariyanti, V. (2016). Implementasi Asas Legalitas Dan Retroaktif Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-Manāhij*, IX(1), 1-12.
- Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. (2018). *Jurnal Kertha Wicaksana*, 12(2), 1-11.
- Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, 39(3). Danel Aditia Situngkir. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Cendikia Hukum*, 2 (3).
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-16.
- Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, June, 2019.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adi*, 9(3), 1-18.
- Iksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 1-26.
- Indrianto Seno Adji, "Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, No. 4, Oktober 2007.
- Johari, Subaidi, J., Afrizal, T. Y., & Fatahillah. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1(1), 1-13.
- Jurnal Dinamika Hukum, 8(1), 70±80 Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar). Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Rahayu, S. (2014). IMPLIKASI ASAS LEGALITAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN. *Jurnal Inovatif*, 7(3), 1-12.
- Sudiby, A. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Jurnal PRESUMPTION of LAW*, 3(1), 1-25.
- Tahir, A. (2012). Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal A-Mazahib*, 1(2), 1-17.
- Yani, F., Gunawan, B. I., Simatupang, B. D., & Nurohim, A. (2022). Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Justitia Journal*, 4(2), 1-17.